



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUL ASHAR ALIAS A'ANG BIN MUHAIMIN**
2. Tempat lahir : Sungai Badak
3. Umur/Tanggal lahir : 39/5 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Badak, Kec. Mesuji kab. Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H.M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, Ziki Zulkarnaen, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kabupaten

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ASHAR Alias A'ANG Bin MUHAJMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 340 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan dakwaan Subsidiar Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP,
2. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ASHAR Alias A'ANG Bin MUHAJMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan lebih subsidiar Pasal 354 ayat (1) KUHP
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ASHAR Alias A'ANG Bin MUHAJMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung cokelat bermotif garis putih
 - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu bersarung plastik berbalut lakban sepanjang sekira 50 CM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa Terdakwa SAMSUL ASHAR Alias A'ANG Bin MUHAJMIN (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 20:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Korban Mulyadi Bin Alimudin di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, "telah mencoba melakukan kejahatan yaitu Terdakwa SAMSUL ASHAR Alias A'ANG Bin MUHAJMIN dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di rumah tamu rumah Terdakwa di Desa Sungai Badak terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Istri Terdakwa yaitu Saksi Leni Novika Binti Rahman, cekcok tersebut dipicu lantaran Terdakwa mencurigai Saksi Leni Novika selingkuh dengan laki-laki lain dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Leni Novika untuk menelpon ibu kandung Saksi Leni Novika agar dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan mereka tersebut. Bahwa ketika Saksi Leni Novika menelpon Ibu kandungnya, Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil golok dan kemudian keluar kamar membawa golok lalu berkata "telpon ibu kau, ku bacok kau nanti", lalu Saksi Leni Novika ketakutan dan merasa terancam nyawanya sehingga berteriak meminta tolong kepada Saksi Mulyadi Bin Alimudin yang berada di lantai 2 rumahnya sambil berkata "kak mul tolong kak mul, SAMSUL ngamuk ngamuk" lalu Terdakwa Keluar rumah dan Saksi Leni Novika juga keluar rumah sambil meminta pertolongan menuju tangga luar rumah untuk naik ke lantai 2 yang mana di teras rumah lantai 2 sudah ada Saksi Mulyadi dan Saksi Emiliya Binti (alm) Muhajmin (istri

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mulyadi) yang keluar rumah karena mendengar teriakan dari Saksi Leni Novika. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang membawa golok menghampiri Saksi Mulyadi dan mengayunkan golok tersebut ke arah kepala (bagian vital) Saksi Mulyadi sehingga golok tersebut mengenai kening kepala Saksi Mulyadi, melihat hal tersebut Saksi Emiliya spontan mendorong Terdakwa hingga jatuh dan Saksi Mulyadi pun ikut terjatuh lalu menimpa badan Terdakwa, sehingga posisi badan Terdakwa terlentang dan posisi badan Saksi Mulyadi Tengkurap diatas badan Terdakwa, pada posisi tersebut Terdakwa masih berusaha untuk membunuh Saksi Mulyadi dengan cara berusaha menusukkan golok yang dipegangnya ke punggung belakang Saksi Mulyadi yang mana Saksi Emiliya dan Saksi Leni Novika berusaha untuk menghalangi Terdakwa, kemudian Saksi Mulyadi berhasil melepaskan diri dan langsung pergi menjauh dari Terdakwa untuk menyelamatkan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMSUL ASHAR Alias A'ANG Bin MUHAJMIN tersebut Saksi korban Mulyadi mengalami luka berat berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 445/I/VER/RSUD-RBC/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizqun Nisa A selaku dokter pada RSUD Ragab Begawe Caram Kab. Mesuji dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:

Deskripsi Luka-uka

Punggung

1. Tampak luka tusuk di punggung belakang kanan 15 cm dari bahu atas, luas luka 5cm dengan kedalaman 3cm disertai tampak kematoma atau gumpalan darah di sekitar area berbentuk bulat diameter 6cm.
2. Tampak Luka tusuk di punggung kanan 10 cm dibawah bahu kanan, luas luka 3 cm dengan kedalaman 2 cm.
3. Tampak Luka robekan oleh benda tajam dengan ukuran 3cm di punggung kiri atas 5cm dibawah bahu kiri.
4. Tampak luka tusuk di pinggang kanan 20 cm dibawah bahu kanan luas 5 cm dengan kedalaman 2 cm dikelilingi gimpalan darah di sekitar luka.

Dahi dan pelipis:

1. Terdapat luka robekan oleh benda tajam dengan ukuran panjang 7 cm pada dahi dan pelipis dengan kedalaman 1cm dari hidung jarak 7 cm
2. Terdapat luka gores oleh benda tajam dengan ukuran panjang 4 cm dari hidung jarak 6,5cm.

Kesimpulan: Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa SAMSUL ASHAR Alias A'ANG Bin MUHAJMIN (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 20:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Korban Mulyadi Bin Alimudin di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, "telah mencoba melakukan kejahatan yaitu Terdakwa SAMSUL ASHAR Alias A'ANG Bin MUHAJMIN dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di rumah Terdakwa di Desa Sungai Badak terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Istri Terdakwa yaitu Saksi Leni Novika Binti Rahman, cekcok tersebut dipicu lantaran Terdakwa mencurigai Saksi Leni Novika selingkuh dengan laki-laki lain dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Leni Novika untuk menelpon ibu kandung Saksi Leni Novika agar dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan mereka tersebut. Bahwa ketika Saksi Leni Novika menelpon Ibu kandungnya, Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil golok dan kemudian keluar kamar membawa golok lalu berkata "telpon ibu kau, ku bacok kau nanti", lalu Saksi Leni Novika ketakutan dan merasa terancam nyawanya sehingga berteriak meminta tolong kepada Saksi Mulyadi Bin Alimudin yang berada di lantai 2 rumahnya sambil berkata "kak mul tolong kak mul, SAMSUL ngamuk ngamuk" lalu Terdakwa Keluar rumah dan Saksi Leni Novika juga keluar rumah sambil meminta pertolongan menuju tangga luar rumah untuk naik ke lantai 2 yang mana di teras rumah lantai 2 sudah ada Saksi Mulyadi dan Saksi Emiliya Binti (alm) Muhajmin (istri Saksi Mulyadi) yang keluar rumah karena mendengar teriakan dari Saksi Leni Novika. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang membawa golok menghampiri Saksi Mulyadi dan mengayunkan golok tersebut ke arah kepala Saksi Mulyadi namun Saksi Mulyadi sempat menghindar sehingga golok tersebut mengenai kening kepala Saksi Mulyadi, melihat hal tersebut Saksi Emiliya spontan mendorong Terdakwa hingga jatuh dan Saksi Mulyadi pun ikut terjatuh lalu menimpa badan Terdakwa, sehingga posisi badan Terdakwa terlentang dan posisi badan Saksi Mulyadi Tengkurap diatas badan Terdakwa, pada posisi tersebut Terdakwa masih berusaha untuk membunuh Saksi Mulyadi dengan cara berusaha menusukkan golok yang dipegangnya ke punggung belakang Saksi Mulyadi yang mana Saksi Emiliya dan Saksi Leni

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novika berusaha untuk menghalangi Terdakwa, kemudian Saksi Mulyadi berhasil melepaskan diri dan langsung pergi menjauh dari Terdakwa untuk menyelamatkan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMSUL ASHAR Alias A'ANG Bin MUHAIMIN tersebut Saksi korban Mulyadi mengalami luka berat berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 445/I/VER/RSUD-RBC/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizqun Nisa A selaku dokter pada RSUD Ragab Begawe Caram Kab. Mesuji dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:

Deskripsi Luka-uka

Punggung

1. Tampak luka tusuk di punggung belakang kanan 15 cm dari bahu atas, luas luka 5cm dengan kedalaman 3cm disertai tampak kematoma atau gumpalan darah di sekitar area berbentuk bulat diameter 6cm.
2. Tampak Luka tusuk di punggung kanan 10 cm dibawah bahu kanan, luas luka 3 cm dengan kedalaman 2 cm.
3. Tampak Luka robekan oleh benda tajam dengan ukuran 3cm di punggung kiri atas 5cm dibawah bahu kiri.
4. Tampak luka tusuk di pinggang kanan 20 cm dibawah bahu kanan luas 5 cm dengan kedalaman 2 cm dikelilingi gimpalan darah di sekitar luka.

Dahi dan pelipis:

1. Terdapat luka robekan oleh benda tajam dengan ukuran panjang 7 cm pada dahi dan pelipis dengan kedalaman 1cm dari hidung jarak 7 cm
2. Terdapat luka gores oleh benda tajam dengan ukuran panjang 4 cm dari hidung jarak 6,5cm.

Kesimpulan: Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SAMSUL ASHAR Alias A'ANG Bin MUHAIMIN (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 20:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Korban Mulyadi Bin Alimudin di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, "telah mencoba melakukan kejahatan yaitu Terdakwa SAMSUL ASHAR Alias A'ANG Bin MUHAIMIN dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merampas nyawa orang lain "yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari rabu tanggal 10 januari 2024 diruang tamu rumah Terdakwa di Desa Sungai Badak terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Istri Terdakwa yaitu Saksi Leni Novika Binti Rahman, cekcok tersebut dipicu lantaran Terdakwa mencurigai Saksi Leni Novika selingkuh dengan laki-laki lain dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Leni Novika untuk menelpon ibu kandung Saksi Leni Novika agar dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan mereka tersebut. Bahwa ketika Saksi Leni Novika menelpon Ibu kandungnya, Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil golok dan kemudian keluar kamar membawa golok lalu berkata "telpon ibu kau, ku bacok kau nanti", lalu Saksi Leni Novika ketakutan sehingga berteriak meminta tolong kepada Saksi Mulyadi Bin Alimudin yang berada di lantai 2 rumahnya sambil berkata "kak mul tolong kak mul, SAMSUL ngamuk ngamuk" lalu Terdakwa Keluar rumah dan Saksi Leni Novika juga keluar rumah sambil meminta pertolongan menuju tangga luar rumah untuk naik ke lantai 2 yang mana di teras rumah lantai 2 sudah ada Saksi Mulyadi dan Saksi Emiliya Binti (alm) Muhaimin (istri Saksi Mulyadi) yang keluar rumah karena mendengar teriakan dari Saksi Leni Novika. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang membawa golok menghampiri Saksi Mulyadi dan mengayunkan golok tersebut ke arah kepala Saksi Mulyadi namun Saksi Mulyadi sempat menghindar sehingga golok tersebut mengenai kening kepala Saksi Mulyadi, melihat hal tersebut Saksi Emiliya spontan mendorong Terdakwa hingga jatuh dan Saksi Mulyadi pun ikut terjatuh lalu menimpa badan Terdakwa, sehingga posisi badan Terdakwa terlentang dan posisi badan Saksi Mulyadi Tengkurap diatas badan Terdakwa, pada posisi tersebut Terdakwa masih berusaha untuk melukai Saksi Mulyadi dengan cara berusaha menusukkan golok yang dipegangnya ke punggung belakang Saksi Mulyadi yang mana Saksi Emiliya dan Saksi Leni Novika berusaha untuk menghalangi Terdakwa, kemudian Saksi Mulyadi berhasil melepaskan diri dan langsung pergi menjauh dari Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMSUL ASHAR Alias A'ANG Bin MUHAJMIN tersebut Saksi korban Mulyadi mengalami luka berat berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 445/I/VER/RSUD-RBC/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizqun Nisa A selaku dokter pada RSUD Ragab Begawe Caram Kab. Mesuji dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:

Deskripsi Luka-uka

Punggung

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



1. Tampak luka tusuk di punggung belakang kanan 15 cm dari bahu atas, luas luka 5cm dengan kedalaman 3cm disertai tampak kematoma atau gumpalan darah di sekitar area berbentuk bulat diameter 6cm.
2. Tampak Luka tusuk di punggung kanan 10 cm dibawah bahu kanan, luas luka 3 cm dengan kedalaman 2 cm.
3. Tampak Luka robekan oleh benda tajam dengan ukuran 3cm di punggung kiri atas 5cm dibawah bahu kiri.
4. Tampak luka tusuk di pinggang kanan 20 cm dibawah bahu kanan luas 5 cm dengan kedalaman 2 cm dikelilingi gimpalan darah di sekitar luka.

Dahi dan pelipis:

1. Terdapat luka robekan oleh benda tajam dengan ukuran panjang 7 cm pada dahi dan pelipis dengan kedalaman 1cm dari hidung jarak 7 cm
2. Terdapat luka gores oleh benda tajam dengan ukuran panjang 4 cm dari hidung jarak 6,5cm.

Kesimpulan: Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULYADI BIN ALIMUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan istri saksi bertempat tinggal di lantai 2 sebuah rumah yang beralamat di Desa Sungai Badak Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji sedangkan Terdakwa dan istri terdakwa bertempat tinggal di lantai 1 rumah yang sama dengan saksi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan adik ipar saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib Sdr Leni yang berada di lantai 1 rumah berteriak minta tolong kepada saksi "kak mul tolong kak mul, samsul ngamuk-ngamuk" sehingga saksi dan istri saksi keluar dari rumah yang berada di lantai 2, ketika saksi keluar dari dalam rumah saksi melihat Sdr Leni naik ke lantai 2 melalui tangga dan kemudian Terdakwa juga naik dan menghampiri Saksi sambil mengayunkan 1 (satu) bilah golok ke arah kepala saksi sehingga mengenai kening saksi kemudian istri saksi meleraai dengan cara mendorong saksi dan Terdakwa sehingga terjatuh ke tanah dengan posisi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl



badan saksi menimpa badan Terdakwa dan saat itu Terdakwa masih berusaha membacok badan saksi di bagian belakang berulang kali sehingga punggung saksi terluka kemudian saksi berdiri dan langsung pergi menyelamatkan diri;

- Bahwa ciri-ciri golok tersebut adalah Panjang sekira 50 cm dan sarung golok dibaluti dengan lakban warna putih transparan;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami luka pada bagian kening, 4 (empat) luka pada bagian punggung sehingga saksi dirawat di Rumah sakit Ragab Begawe Caram Kab. Mesuji selama 3 hari;
- Bahwa saksi tidak dapat bekerja sebagai supir selama 3 bulan;
- Bahwa diantara saksi dan Terdakwa tidak pernah bertengkar atau dendam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. SUDARMAN BIN ALIMUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Mulyadi yang merupakan adik kandung saksi yang terjadi di rumah yang beralamat di Desa Sungai Badak Kec. Mesuji Kab Mesuji;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Sdr Wanda yang merupakan anak dari Saksi Mulyadi yang menghubungi saksi melalui telepon dan menceritakan adanya pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Mulyadi;
- Bahwa saksi Mulyadi mengalami luka bacok pada bagian dahi sebelah kanan dan 5 luka tusuk di punggung;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Mulyadi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. EMILIYA BINTI (ALM) MUHAJIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari Saksi Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama istrinya yang bernama Leni tinggal di lantai 1 rumah sedangkan Saksi dan Saksi Mulyadi tinggal di lantai 2 rumah yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr Leni yang berada di lantai 1 berteriak minta tolong kepada Saksi Mulyadi "kak mul tolong kak mul, samsul ngamuk-ngamuk" kemudian Saksi Mulyadi dan saksi keluar dari pintu rumah yang berada di lantai 2 kemudian Sdr Leni naik ke lantai 2 melalui tangga yang disusul Terdakwa dan tiba-tiba menghampiri Saksi Mulyadi dan mengayunkan 1 (satu) bilah golok ke arah kepala Saksi Mulyadi sehingga mengenai kening Saksi Mulyadi kemudian saksi mencoba menghalangi Terdakwa dengan cara saksi mendorong Terdakwa supaya menjauh dari Saksi Mulyadi yang kemudian Terdakwa dan Saksi Mulyadi sama-sama terjatuh dengan posisi badan Saksi Mulyadi menimpa badan Terdakwa dan saat itu Terdakwa masih berusaha melukai Saksi Mulyadi dan kemudian Saksi Mulyadi berdiri dan lari menjauh menyelamatkan diri.
- Bahwa adapun bagian tubuh Saksi Mulyadi yang mengalami luka adalah luka bacok di kening dan luka sobek di bagian punggung sebanyak 4 luka;
- Bahwa ciri-ciri golok tersebut adalah golok tersebut terbuat dari besi dengan gagang Panjang gagang kayu 50 cm dengan sarung golok yang dilapisi oleh lakban transparan warna putih;
- Bahwa Saksi Mulyadi di rawat di rumah sakit selama 3 hari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Mulyadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Sungai Badak Kec. Mesuji Kab Mesuji;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencurigai istri Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan orang lain kemudian saat di rumah Terdakwa bertengkar dengan istri terdakwa lalu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk menelpon mertua terdakwa untuk menyelesaikan masalah kami, ketika istri terdakwa menelpon ibu mertua terdakwa, terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok lalu terdakwa keluar dari kamar sambil membawa golok dan berkata "telpon ibu kau, ku bacok kau nanti" kemudian istri terdakwa berteriak meminta tolong kepada saudara Saksi Mulyadi yang berada di lantai 2 dan berteriak "kak mul tolong kak mul, Samsul ngamuk-ngamuk" kemudian istri terdakwa keluar rumah dan pergi menuju tangga luar rumah untuk naik ke lantai 2, di teras lantai 2 sudah ada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Mulyadi bersama Saksi Emi lalu istri terdakwa naik ke atas lantai 2 kemudian terdakwa mendatangi Saksi Mulyadi lalu mengayunkan 1 (satu) bilah golok ke arah Kepala Saksi Mulyadi dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai kening kepala Saksi Mulyadi, kemudian Saksi Emi menghalangi Terdakwa dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Mulyadi sama-sama terjatuh dan Terdakwa kembali mengayunkan golok tersebut ke arah belakang badan Saksi Mulyadi sebanyak 4 kali setelah itu Terdakwa dan Saksi Mulyadi dipisahkan oleh Saksi Emi dan istri terdakwa kemudian Saksi Mulyadi lari dan Terdakwa juga langsung berlari ke dalam rumah Terdakwa untuk bersembunyi;

- Bahwa terdakwa membacok Saksi Mulyadi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan Panjang sekira 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung golok terbuat dari plastic yang dibalut lakban warna putih;
- Bahwa golok tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dendam kepada Saksi Mulyadi dan sebelum kejadian tersebut terdakwa dan saksi Mulyadi tidak bertengkar;
- Bahwa saksi khilaf telah membacok saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/II/VER/RSUD-RBC/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 dengan hasil:

- Bagian Punggung:
 1. Tampak luka tusuk luas luka 5 cm dengan kedalaman 3 cm;
 2. Tampak luka tusuk luas luka 3 cm dengan kedalaman 2 cm;
 3. Tampak luka robekan dengan ukuran 3 cm;
 4. Tampak luka tusuk luas 5 cm kedalaman 2 cm;
- Bagian Dahi dan pelipis:
 1. Terdapat luka robekan benda tajam dengan ukuran Panjang 7 cm pada dahi dan pelipis dengan kedalaman 1 cm;
 2. Terdapat luka gores benda tajam dengan ukuran Panjang 4 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung cokelat bermotif garis putih
- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu bersarung plastik berbalut lakban sepanjang sekira 50 CM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Mulyadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Sungai Badak Kec. Mesuji Kab Mesuji;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencurigai istri Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan orang lain kemudian saat di rumah Terdakwa bertengkar dengan istri terdakwa lalu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk menelpon mertua terdakwa untuk menyelesaikan masalah kami, ketika istri terdakwa menelpon ibu mertua terdakwa, terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok lalu terdakwa keluar dari kamar sambil membawa golok dan berkata “telpon ibu kau, ku bacok kau nanti” kemudian istri terdakwa berteriak meminta tolong kepada saudara Saksi Mulyadi yang berada di lantai 2 dan berteriak “kak mul tolong kak mul, Samsul ngamuk-ngamuk” kemudian istri terdakwa keluar rumah dan pergi menuju tangga luar rumah untuk naik ke lantai 2, di teras lantai 2 sudah ada Saksi Mulyadi bersama Saksi Emi lalu istri terdakwa naik ke atas lantai 2 kemudian terdakwa mendatangi Saksi Mulyadi lalu mengayunkan 1 (satu) bilah golok ke arah Kepala Saksi Mulyadi dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai kening kepala Saksi Mulyadi, kemudian Saksi Emi menghalangi Terdakwa dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Mulyadi sama-sama terjatuh dan Terdakwa kembali mengayunkan golok tersebut ke arah belakang badan Saksi Mulyadi sebanyak 4 kali setelah itu Terdakwa dan Saksi Mulyadi dipisahkan oleh Saksi Emi dan istri terdakwa kemudian Saksi Mulyadi lari dan Terdakwa juga langsung berlari ke dalam rumah Terdakwa untuk bersembunyi;
- Bahwa terdakwa membacok Saksi Mulyadi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan Panjang sekira 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung golok terbuat dari plastic yang dibalut lakban warna putih;
- Bahwa adapun bagian tubuh Saksi Mulyadi yang mengalami luka adalah 1 luka bacok di bagian kening dan 4 luka sobek di bagian punggung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mulyadi dirawat di rumah sakit selama 3 hari;
- Bahwa saksi tidak dapat bekerja selama 3 bulan sebagai supir akibat pembacokan tersebut;
- Bahwa golok tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dendam kepada Saksi Mulyadi dan sebelum kejadian tersebut terdakwa dan saksi Mulyadi tidak bertengkar;
- Bahwa saksi khilaf telah membacok saksi Mulyadi;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/I/VER/RSUD-RBC//2024 tanggal 10 Januari 2024 dengan hasil:

Bagian Punggung:

1. Tampak luka tusuk luas luka 5 cm dengan kedalaman 3 cm;
2. Tampak luka tusuk luas luka 3 cm dengan kedalaman 2 cm;
3. Tampak luka robekan dengan ukuran 3 cm;
4. Tampak luka tusuk luas 5 cm kedalaman 2 cm;

Bagian Dahi dan pelipis:

1. Terdapat luka robekan benda tajam dengan ukuran Panjang 7 cm pada dahi dan pelipis dengan kedalaman 1 cm;
2. Terdapat luka gores benda tajam dengan ukuran Panjang 4 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
3. Unsur direncanakan terlebih dahulu
4. Unsur percobaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsul Ashar Alias A'ang Bin Muhaimin dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl



Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui (*in die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens*). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya kesengajaan dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa benar-benar dikehendaki dan diinsyafi akan akibat perbuatan tersebut sehingga dapat memenuhi unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Mulyadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Sungai Badak Kec. Mesuji Kab Mesuji;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa bertengkar di rumah Terdakwa yang berada di lantai 1 karena Terdakwa mencurigai istri Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan orang lain kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk menelpon mertua terdakwa untuk menyelesaikan masalah, ketika istri terdakwa menelpon ibu mertua terdakwa, terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok yang sebelumnya berada di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar



sambil membawa golok dan berkata “telpon ibu kau, ku bacok kau nanti” kemudian istri terdakwa berteriak meminta tolong kepada saudara Saksi Mulyadi yang berada di lantai 2 dan berteriak “kak mul tolong kak mul, Samsul ngamuk-ngamuk” kemudian istri terdakwa keluar rumah dan pergi menuju tangga luar rumah untuk naik ke lantai 2, di teras lantai 2 sudah ada Saksi Mulyadi bersama Saksi Emi lalu istri terdakwa naik ke atas lantai 2 kemudian terdakwa mendatangi Saksi Mulyadi lalu mengayunkan 1 (satu) bilah golok ke arah Kepala Saksi Mulyadi dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai kening kepala Saksi Mulyadi, kemudian Saksi Emi menghalangi Terdakwa dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Mulyadi sama-sama terjatuh dan Terdakwa kembali mengayunkan golok tersebut ke arah belakang badan Saksi Mulyadi sebanyak 4 kali setelah itu Terdakwa dan Saksi Mulyadi dipisahkan oleh Saksi Emi dan istri terdakwa kemudian Saksi Mulyadi lari dan Terdakwa juga langsung berlari ke dalam rumah Terdakwa untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mulyono dirawat di rumah sakit selama 3 hari dan tidak bisa bekerja sebagai supir selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/I/VER/RSUD-RBC/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 dengan hasil:

Bagian Punggung:

1. Tampak luka tusuk luas luka 5 cm dengan kedalaman 3 cm;
2. Tampak luka tusuk luas luka 3 cm dengan kedalaman 2 cm;
3. Tampak luka robekan dengan ukuran 3 cm;
4. Tampak luka tusuk luas 5 cm kedalaman 2 cm;

Bagian Dahi dan pelipis:

1. Terdapat luka robekan benda tajam dengan ukuran Panjang 7 cm pada dahi dan pelipis dengan kedalaman 1 cm;
2. Terdapat luka gores benda tajam dengan ukuran Panjang 4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Saksi Mulyono mengalami luka tusuk dan tidak kehilangan nyawa akibat pembacokan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) sama



dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo atau waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saat terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan istrinya, Terdakwa mengambil golok yang sebelumnya berada di dalam kamarnya dan kemudian naik melalui tangga mengejar istrinya dan saat itu Terdakwa melihat saksi Mulyadi dan langsung mengayunkan golok tersebut ke arah saksi Mulyadi sehingga mengenai kening Saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tidak terdapat waktu yang cukup bagi Terdakwa dengan tenang untuk memikirkan bagaimana perbuatan itu dilakukan dan justru perbuatan terdakwa tersebut pada awalnya bukan ditujukan kepada saksi Korban Mulyadi melainkan kepada istrinya karena adanya pertengkaran diantara terdakwa dan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur kedua bahwa Saksi Korban Mulyadi mengalami luka tusuk pada bagian kening dan punggungnya dan tidak kehilangan nyawanya sebagaimana pula yang dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor 445/I/VER/RSUD-RBC//2024 tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak selesainya perbuatan pidana tersebut oleh karena sesuatu hal diluar kehendak Terdakwa (pelaku) dan bukan karena kesadarannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa bertengkar di rumah Terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok yang sebelumnya berada di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar sambil membawa golok dan berkata "telpon ibu kau, ku bacok kau nanti" kemudian istri terdakwa berteriak meminta tolong kepada saudara Saksi Mulyadi yang berada di lantai 2 dan berteriak "kak mul tolong kak mul, Samsul ngamuk-ngamuk" kemudian istri terdakwa keluar rumah dan pergi menuju tangga luar rumah untuk naik ke lantai 2, di teras lantai 2 sudah ada Saksi Mulyadi bersama Saksi Emi lalu istri terdakwa naik ke atas lantai 2 kemudian terdakwa mendatangi Saksi Mulyadi lalu mengayunkan 1 (satu) bilah golok ke arah Kepala Saksi Mulyadi dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai kening kepala Saksi Mulyadi, kemudian Saksi Emi



menghalangi Terdakwa dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Mulyadi sama-sama terjatuh dan Terdakwa kembali mengayunkan golok tersebut ke arah belakang badan Saksi Mulyadi sebanyak 4 kali setelah itu Terdakwa dan Saksi Mulyadi dipisahkan oleh Saksi Emi dan istri terdakwa kemudian Saksi Mulyadi lari dan Terdakwa juga langsung berlari ke dalam rumah Terdakwa untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas adapun niat awal dari Terdakwa adalah untuk mengejar istri Terdakwa karena sedang bertengkar dengan Terdakwa namun saat itu muncul saksi Mulyadi sehingga terdakwa langsung mengayunkan golok tersebut ke arah kepala saksi Mulyadi yang mengenai kening saksi Mulyadi sehingga niat awal terdakwa pada dasarnya bukan untuk menghilangkan nyawa Saksi Mulyadi dan perbuatan Terdakwa yang mengayunkan golok ke arah kepala Saksi Mulyadi telah selesai dilaksanakan dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 340 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
3. Unsur percobaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsul Ashar Alias A'ang Bin Muhaimin dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi



kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui (*in die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens*). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya kesengajaan dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa benar-benar dikehendaki dan diinsyafi akan akibat perbuatan tersebut sehingga dapat memenuhi unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Mulyadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Sungai Badak Kec. Mesuji Kab Mesuji;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa bertengkar di rumah Terdakwa yang berada di lantai 1 karena Terdakwa mencurigai istri Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan orang lain kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk menelpon mertua terdakwa untuk menyelesaikan masalah, ketika istri terdakwa menelpon ibu mertua terdakwa, terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok yang sebelumnya berada di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar sambil membawa golok dan berkata “telpon ibu kau, ku bacok kau nanti”



kemudian istri terdakwa berteriak meminta tolong kepada saudara Saksi Mulyadi yang berada di lantai 2 dan berteriak “kak mul tolong kak mul, Samsul ngamuk-ngamuk” kemudian istri terdakwa keluar rumah dan pergi menuju tangga luar rumah untuk naik ke lantai 2, di teras lantai 2 sudah ada Saksi Mulyadi bersama Saksi Emi lalu istri terdakwa naik ke atas lantai 2 kemudian terdakwa mendatangi Saksi Mulyadi lalu mengayunkan 1 (satu) bilah golok ke arah Kepala Saksi Mulyadi dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai kening kepala Saksi Mulyadi, kemudian Saksi Emi menghalangi Terdakwa dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Mulyadi sama-sama terjatuh dan Terdakwa kembali mengayunkan golok tersebut ke arah belakang badan Saksi Mulyadi sebanyak 4 kali setelah itu Terdakwa dan Saksi Mulyadi dipisahkan oleh Saksi Emi dan istri terdakwa kemudian Saksi Mulyadi lari dan Terdakwa juga langsung berlari ke dalam rumah Terdakwa untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mulyono dirawat di rumah sakit selama 3 hari dan tidak bisa bekerja sebagai supir selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/I/VER/RSUD-RBC/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 dengan hasil:

Bagian Punggung:

1. Tampak luka tusuk luas luka 5 cm dengan kedalaman 3 cm;
2. Tampak luka tusuk luas luka 3 cm dengan kedalaman 2 cm;
3. Tampak luka robekan dengan ukuran 3 cm;
4. Tampak luka tusuk luas 5 cm kedalaman 2 cm;

Bagian Dahi dan pelipis:

1. Terdapat luka robekan benda tajam dengan ukuran Panjang 7 cm pada dahi dan pelipis dengan kedalaman 1 cm;
2. Terdapat luka gores benda tajam dengan ukuran Panjang 4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Saksi Mulyono mengalami luka tusuk dan tidak kehilangan nyawa akibat pembacokan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak selesainya perbuatan pidana tersebut oleh karena sesuatu hal diluar kehendak Terdakwa (pelaku) dan bukan karena kesadarannya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa bertengkar di rumah Terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok yang sebelumnya berada di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar sambil membawa golok dan berkata “telpon ibu kau, ku bacok kau nanti” kemudian istri terdakwa berteriak meminta tolong kepada saudara Saksi Mulyadi yang berada di lantai 2 dan berteriak “kak mul tolong kak mul, Samsul ngamuk-ngamuk” kemudian istri terdakwa keluar rumah dan pergi menuju tangga luar rumah untuk naik ke lantai 2, di teras lantai 2 sudah ada Saksi Mulyadi bersama Saksi Emi lalu istri terdakwa naik ke atas lantai 2 kemudian terdakwa mendatangi Saksi Mulyadi lalu mengayunkan 1 (satu) bilah golok ke arah Kepala Saksi Mulyadi dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai kening kepala Saksi Mulyadi, kemudian Saksi Emi menghalangi Terdakwa dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Mulyadi sama-sama terjatuh dan Terdakwa kembali mengayunkan golok tersebut ke arah belakang badan Saksi Mulyadi sebanyak 4 kali setelah itu Terdakwa dan Saksi Mulyadi dipisahkan oleh Saksi Emi dan istri terdakwa kemudian Saksi Mulyadi lari dan Terdakwa juga langsung berlari ke dalam rumah Terdakwa untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas adapun niat awal dari Terdakwa adalah untuk mengejar istri Terdakwa karena sedang bertengkar dengan Terdakwa namun saat itu muncul saksi Mulyadi sehingga terdakwa langsung mengayunkan golok tersebut ke arah kepala saksi Mulyadi yang mengenai kening saksi Mulyadi sehingga niat awal terdakwa pada dasarnya bukan untuk menghilangkan nyawa Saksi Mulyadi dan perbuatan Terdakwa yang mengayunkan golok ke arah kepala Saksi Mulyadi telah selesai dilaksanakan dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair dari yaitu pasal 354 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsul Ashar Alias A'ang Bin Muhaimin dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Dengan sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa bertengkar di rumah Terdakwa yang berada di lantai 1 karena Terdakwa mencurigai istri Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan orang lain kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk menelpon mertua terdakwa untuk menyelesaikan masalah, ketika istri terdakwa menelpon ibu mertua terdakwa, terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok yang sebelumnya berada di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar sambil membawa golok dan berkata “telpon ibu kau, ku bacok kau nanti” kemudian istri terdakwa berteriak meminta tolong kepada saudara Saksi Mulyadi yang berada di lantai 2 dan berteriak “kak mul tolong kak mul, Samsul ngamuk-ngamuk” kemudian istri terdakwa keluar rumah dan pergi menuju tangga luar rumah untuk naik ke lantai 2, di teras lantai 2 sudah ada Saksi Mulyadi bersama Saksi Emi lalu istri terdakwa naik ke atas lantai 2 kemudian terdakwa mendatangi Saksi Mulyadi lalu mengayunkan 1 (satu) bilah golok ke arah Kepala Saksi Mulyadi dengan menggunakan tangan kanan sehingga

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kening kepala Saksi Mulyadi, kemudian Saksi Emi menghalangi Terdakwa dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Mulyadi sama-sama terjatuh dan Terdakwa kembali mengayunkan golok tersebut ke arah belakang badan Saksi Mulyadi sebanyak 4 kali setelah itu Terdakwa dan Saksi Mulyadi dipisahkan oleh Saksi Emi dan istri terdakwa kemudian Saksi Mulyadi lari dan Terdakwa juga langsung berlari ke dalam rumah Terdakwa untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan luka tusuk dan luka robekan pada bagian kening satu (1) luka dan pada bagian punggung sebanyak 4 (empat) luka sehingga Saksi Mulyadi harus dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak bisa bekerja sebagai supir selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa yang menurut Majelis Hakim permohonan tersebut bukanlah penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka oleh karena itu permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sarung cokelat bermotif garis putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu bersarung plastik berbalut lakban sepanjang sekira 50 CM.

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Terdakwa telah memberikan ganti kerugian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Ashar Alias A'ang Bin Muhaimin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **Samsul Ashar Alias A'ang Bin Muhaimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung cokelat bermotif garis putih;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu bersarung plastik berbalut lakban sepanjang sekira 50 CM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh M. Zulfikar Rhomi Prayoga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri R. Taqwa, S.H.

Sarmaida E. R Lumban Tobing, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)